



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU
TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberikan insentif kepada guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan;
- b. bahwa insentif kepada guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan diberikan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas;
- c. bahwa pemberian insentif kepada guru tidak tetap, guru tetap yayasan, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap yayasan untuk tahun anggaran 2025, perlu diatur pedomannya melalui peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pelaksana guru non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pelaksana guru non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah swasta berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah negeri berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan untuk melaksanakan tugas administrasi di sekolah swasta berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
8. Aplikasi Sigadis Pentul adalah perangkat lunak yang menjadi alat dukung proses pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY yaitu sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan yang masih berstatus non ASN pada Satuan Pendidikan negeri dan swasta.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan;
 - b. meningkatkan kinerja;
 - c. memotivasi kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan.

BAB II KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima Insentif yaitu GTT, GTY, PTT, dan PTY pada:

- a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal;
- b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
- c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
- d. sekolah luar biasa; dan
- e. pendidikan anak usia dini.

Pasal 4

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tidak merangkap jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah, pemerintah kalurahan, atau badan usaha milik Daerah;
- b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian;
- c. masih aktif melaksanakan ketugasan sesuai surat keputusan pengangkatan;
- d. bekerja secara terus menerus atau dalam hal masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung berdasarkan surat keputusan pengangkatan terakhir;
- e. GTT, GTY, PTT, dan PTY yang bekerja lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan, maka GTT, GTY, PTT, dan PTY hanya berhak menerima Insentif pada Sekolah induk; dan
- f. berusia tidak lebih dari:
 1. 60 (enam puluh) tahun bagi GTT dan GTY; atau
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi PTT dan PTY.

BAB III PENGAJUAN, VERIFIKASI, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah mengajukan usulan Insentif tiap triwulan melalui:
 - a. Aplikasi Sigadis Pentul untuk Satuan Pendidikan negeri dan swasta; atau
 - b. dikirim langsung ke Dinas untuk Satuan Pendidikan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- (2) Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan pertama pada triwulan berjalan.
- (3) Pengajuan usulan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Sekolah dan data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif bermaterai cukup.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Sekolah dan data nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Triwulan I diajukan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kepala Sekolah terlambat mengajukan usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai akhir bulan pertama pada triwulan berjalan, maka pencairan akan dilaksanakan paling lambat minggu terakhir pada bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Dalam hal Kepala Sekolah tidak mengajukan usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Insentif tidak dicairkan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan kesesuaian antara usulan Insentif dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Dinas menetapkan daftar nama dan besaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 10

Pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY diperhitungkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif;
- b. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Sekolah;
- c. nama GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas; dan
- d. GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif memiliki rekening pada PT BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Pembayaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui PT BPR Bank Bantul (Perseroda).
- (2) PT BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan transfer dana Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembayaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul selaku pemegang kas umum Daerah;
 - b. memfasilitasi pembukaan rekening bagi GTT, GTY, PTT, dan PTY calon penerima Insentif tanpa simpanan awal;
 - c. melakukan transfer Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY ke setiap rekening penerima;
 - d. melakukan pembaharuan data penerima Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY bersama Dinas; dan
 - e. melaporkan secara tertulis realisasi pembayaran Insentif GTT, GTY, PTT, dan PTY kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

Pembayaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY dilakukan pada setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan I dibayarkan pada bulan April;
- b. triwulan II dibayarkan pada bulan Juli;
- c. triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober; dan
- d. triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember.

Pasal 14

Dalam hal pengajuan usulan Insentif terlambat, maka Pembayaran Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV PENGEMBALIAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif harus mengembalikan Insentif ke rekening kas umum Daerah jika terbukti:
 - a. tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. diterima sebagai ASN.
- (2) Pengembalian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran.
- (3) GTT, GTY, PTT, dan PTY yang tidak mengembalikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapus dari daftar GTT, GTY, PTT, dan PTY penerima Insentif dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian Insentif kepada GTT, GTY, PTT, dan PTY.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian petunjuk teknis;
 - b. bimbingan;
 - c. pendataan;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. peninjauan lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
GURU TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN,
PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN PEGAWAI TETAP
YAYASAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2025

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA
SEKOLAH

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data GTT/GTY di sekolah kami, yang kami usulkan dan menjadi syarat untuk mendapat insentif bagi GTT/GTY Triwulan (I/II/III/IV) Tahun Anggaran 2025.
2. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data PTT/PTY di sekolah kami, yang kami usulkan dan menjadi syarat untuk mendapat insentif bagi PTT/PTY Triwulan (I/II/III/IV) Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian Negara, kami bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bantul,
Kepala sekolah

Materai
10.000

(Tanda tangan dan cap)

Nama
NIP

B. FORMAT DATA NAMA GTT, GTY, PTT, DAN PTY PENERIMA INSENTIF

KOP SEKOLAH

DATA NAMA GTT, GTY, PTT, DAN PTY PENERIMA INSENTIF
TRIWULAN (I/II/III/IV) TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	STATUS	GRADE	NAMA DI BUKU REKENING	NOMOR REKENING BANK BANTUL	NOMOR NPWP (JIKA ADA)	MENDUDUKI JABATAN PADA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH/PEMERINTAH KALURAHAN/PEGAWAI BUMD (YA/TIDAK)	KET

Keterangan:

- 1. Kolom NAMA diisi dengan nama lengkap pegawai yang menerima insentif
- 2. Kolom NIK diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan KTP
- 3. Kolom STATUS diisi dengan status kepegawaian: GTT/PTT/GTY/PTY
- 4. Kolom GRADE diisi dengan Grade: 1/2/3/4
- 5. Kolom NOMOR REKENING diisi dengan Nomor Rekening Bank Bantul yang masih aktif
- 6. Kolom NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang sudah punya
- 7. Kolom MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI diisi dengan kalimat “YA” atau “TIDAK”
- 8. Kolom KET diisi jika ada yang pensiun/keluar/mengundurkan diri pada triwulan berjalan

Bantul,
Kepala Sekolah
(tanda tangan dan cap)
Nama
NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH